



Mencegah Korupsi Di Jaminan Kesehatan Nasional

Niken Ariati, Fungsional Litbang KPK

Jakarta, 6 November 2013

Agenda

Korupsi dan Fraud di
Layanan Kesehatan



Penyebab Korupsi dan
Strategi Anti Korupsi



Mencegah Korupsi di
Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional



Korupsi dan Fraud di Layanan Kesehatan

Potret Indonesia



- Skor IPK 2007 (2,3), 2008 (2,6), 2009 (2,8) dan 2010 (2,8), 2011 (3,0), 2012 (32) , peringkat 118 bersama 5 negara
- Persepsi Korupsi menurut pebisnis – gambaran pelayanan publik



- Survei Integritas Sektor Publik : Tahun 2007 (5,53) 2008 (6,84) 2009 (6,50) dan Tahun 2010 (5,42), Tahun 2011 (6,31), Tahun 2012 (6,37)



PERC – Tahun 2010 survei PERC menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai **negara terkorup** dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi.



Human Development Index (HDI) oleh UN

☐ Tahun 2008 (0,588) 2009 (0,593) dan Tahun 2010 (0,600), Tahun 2012 (0,629) peringkat 121 dari 189 negara,. Tertinggi Norwegia (0,955)

- Doing Business (pengukuran kemudahan berusaha) ☐ Tahun 2010 peringkat 122 dr 183 negara; 2012 peringkat 128 dari 185 negara, 2013 Peringkat 120 dr 189 negara



KORUPSI

- **Korupsi** (bahasa latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok)


- **Robert Klitgaard :**

$$C = D + M - A$$

Corruption = Discretionary + Monopoly – Accountability

- **Transparency International:** Korupsi adalah **perilaku** pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
- **World Bank :** *The Abuse of public office for private gain*
- **Menurut UU No. 31 tahun 1998 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TPK** dirumuskan 30 bentuk/jenis TPK yang dikelompokkan menjadi 7 :
 1. Kerugian Keuangan Negara
 2. Suap Menyuaup
 3. Penggelapan dalam Jabatan
 4. Pemerasan
 5. Perbuatan Curang
 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
 7. Gratifikasi
- Perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan publik yang merugikan negara atau masyarakat. Unsur-Unsur Korupsi (Bibit Slamet Riyanto, 2009):
 - 1). Niat melakukan korupsi (*desire to act*),
 - 2). Kemampuan untuk berbuat korupsi (*ability to act*),
 - 3). Peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi (*opportunity to do corruption*),
 - 4). Target atau adanya sasaran untuk dikorupsi (*suitable target*)

DAMPAK KORUPSI



Sumber : Pradiptyo, 2012


- Korupsi menimbulkan biaya sosial
- Dari 542 pelaku korupsi yang dilakukan 2001-2009; berdasarkan perhitungan JPU, telah menyebabkan kerugian sebesar Rp. 73,1 Trilyun; Sayangnya meski telah ditindak pengembalian atas kerugian tersebut hanya Rp. 5,32 T
- Dampak Korupsi dari perspektif ekonomi adalah *misallocation of resouces*, sehingga perekonomian tidak optimum.



Sekali terjadi Korupsi; total kerugiannya bisa berpuluh kali lipat dari nilai korupsi/suapnya

Dampak Korupsi

Survey Persepsi Masyarakat oleh KPK, Tahun 2010, 6 kota, 2.500 responden)



Modus Korupsi Sektor Kesehatan

Dari data pengaduan masyarakat sejak 2005-2012, KPK melakukan inventarisasi modus-modus korupsi sektor kesehatan terbanyak berupa:

- Penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan, Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda
- Intervensi politik dalam anggaran kesehatan, jaminan kesehatan dan ASKESKIN
- Pungli oleh PNS (Dinas Kesehatan) dan pemotongan dana bantuan
- Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, terutama alat kesehatan
- Penyalahgunaan keuangan RSUD
- Klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh oknum Puskesmas dan RSUD
- Penyalahgunaan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD)

Modus Korupsi Sektor Kesehatan

- *FRAUD is any intentional act or omission designed to deceive others, resulting in the victim suffering a loss and/or the perpetrator achieving a gain* (ACFE, 2010)
- Tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi **kepercayaan** dan **kewenangan** yang dimiliki; atau
- Perbuatan yang disengaja atau diniatkan untuk menghilangkan uang atau harta dengan cara akal bulus, penipuan atau cara lain yang tidak wajar (BPK, 2012)
- Unsur-Unsur Fraud :
 - *Misrepresentation of material fact* (adanya janji/petunjuk yang palsu/menyesatkan mengenai suatu fakta penting)
 - *Intent* (adanya kesengajaan)
 - *Trust* (dilanggarnya kepercayaan)
 - *Victim* (adanya pihak yang dikorbankan)
 - *Damage* (berakibat kerusakan/kerugian)

Fraud (Kecurangan) dalam Layanan Kesehatan

(Rebecca Saltielth Bush, 2012)

• Tipikal fraud dalam sektor kesehatan biasanya mengambil bentuk dari salah satu atau gabungan berikut ini:

- *False statement / claims* (pernyataan/klaim palsu)
- *Elaborate scheme* (pengelabuan yang nyata-nyata direncanakan)
- *Cover-up strategies* (menyembunyikan atau menutup-nutupi fakta / kebenaran)
- *Misrepresentation of value* (janji menyesatkan atas suatu nilai)
- *Misrepresentation of service* (janji menyesatkan atas suatu layanan)

• *Abuse/ maltreatment* dalam sektor kesehatan terjadi ketika:

- Adanya insiden atau praktik yang tidak konsisten dengan standar perawatan
- Timbulnya biaya yang tidak perlu, yang diakibatkan secara langsung/tidak langsung
- Adanya pembayaran yang tidak layak atau adanya pembayaran atas layanan yang tidak memenuhi standar profesional
- Adanya layanan medis yang tidak perlu
- Kualitas layanan yang diberikan di bawah standar
- Syarat-syarat dalam penjaminan kesehatan tidak dipenuhi


Sektor Kesehatan sebagai Sasaran Strategis KPK

- Dalam Renstra KPK 2011-2015, kesehatan menjadi salah satu fokus KPK (selain Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Infrastruktur dan Pendidikan), karena :
 - Menyangkut hajat hidup orang banyak
 - Jumlah anggaran kesehatan yang makin besar. Per 1 Januari 2014, BPJS akan mengelola dana yang cukup besar (Rp.30 T) dan makin meningkat tiap tahun
 - Besarnya potensi penyimpangan di Fasilitas Kesehatan. Fraud dalam claim layanan kesehatan di USA 2-10%, dan sudah merupakan ranah FBI

Penyebab Korupsi dan Strategi Anti Korupsi

Penyebab Korupsi

KORUPSI



TERPAKSA
(corruption by need)

Dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gajinya yang rendah.
Berhubungan dengan Niat dan Perilaku.

MEMAKSA
(corruption by greed)

Dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan (bermewah-mewahan).
Berhubungan dengan Niat dan Perilaku.

DIPAKSA
(corruption by system)

Korupsi: pertemuan antara niat dan kesempatan.
Kesempatan tercipta karena kelemahan sistem dan peraturan.

Tantangan Memberantas Korupsi di Sektor di Kesehatan

Tantangan bagi profesi kedokteran dalam pemberantasan korupsi adalah mengantisipasi modus korupsi yang semakin kompleks dan *sophisticated*. UNCAC mulai mendorong perhatian yang semakin serius pada antara lain:

- **Abuse of power & discretion.** Profesi dokter memegang otoritas medis yang sulit ditantang, baik oleh kolega, terlebih oleh kalangan awam. Hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan publik.
- **Conflict of interest.** Profesi dokter dapat terjebak pada situasi konflik kepentingan, yang apabila tidak segera keluar dari situasi tersebut, dapat mengakibatkan tindak pidana.
- **State Capture Corruption.** Profesi kedokteran harus mewaspadaai upaya-upaya pihak tertentu memanfaatkan otoritas medis untuk melakukan korupsi melalui produk peraturan perundangan.
- **Unholy alliance.** Permufakatan jahat antara profesi kedokteran dengan pelaku kejahatan.

Contoh Unholy Alliance

- Penyalahgunaan otoritas medis untuk melindungi pelaku kejahatan
 - Pasal 21 UU 31/1999 jo UU 20/2001: Perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung/tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap saksi/tersangka/terdakwa diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun, dan atau denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 600 juta
 - Pasal 12 (a) dan (b) UU 31/1999 jo UU 20/2001: Dalam hal perbuatan tersebut dikaitkan dengan adanya pemberian imbalan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 milyar.



KPK telah melakukan MoU dengan IDI (11 Mei 2012) untuk :Penilaian Medis & second opinion terhadap saksi, tersangka dan terdakwa; Antisipasi penyimpangan medis

Integritas Dan Public Trust

Malpraktik



Tindak Pidana



Pelanggaran Kode Perilaku



Peer Review

Penegakan
Hukum

Pengawasan
Masyarakat




Integritas
Profesi

TRUST



Cegah dan Berantas Korupsi



Mencegah Korupsi di Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

Cegah dan Berantas Korupsi



Pemetaan



Pemetaan


- Untuk Tahun 2013 KPK (on going) melakukan kegiatan Kajian Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan :
 - Melakukan pemetaan dan analisis terhadap titik-titik yg berpotensi terjadi Tindak Pidana Korupsi
 - Memberikan saran kepada pemerintah untuk mencegah diambil dan dilaksanakannya kebijakan yg berpotensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi.
 - Mengajak dan mendorong keterlibatan masyarakat umum maupun organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama mendukung upaya perbaikan sistem, mengumpulkan informasi serta memantau dan mengawasi pelaksanaan Jamkesmas
- Ruang Lingkup dari Kajian ini : Kepesertaan, Pembiayaan, Layanan dan Pengawasan

Membangun Program Pencegahan



- Setelah KPK melakukan Pemetaan (dari hasil Kajian) dirumuskan Rekomendasi sebagai bagian Program Pencegahan Korupsi yang perlu dilakukan oleh BPJS sebagai Institusi baru.
- Rekomendasi tersebut disusun dalam Rencana Aksi yang nantinya akan dimonitoring oleh KPK dalam Implementasinya.
- Rekomendasi generik dalam membangun Program Pencegahan Korupsi antara lain :
 - Membangun dan memperbaiki implementasi Kode Etik Pegawai
 - Membangun Tunas Integritas (Agent of Change)
 - Membangun Program Pengendalian Gratifikasi
 - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan E-Procurement
 - Memperbaiki Pengelolaan SDM (Rekrutmen, Promosi dan Mutasi yang transparan)
 - Melakukan Sosialisasi Anti Korupsi di Internal dan juga kepada Stakeholder
 - Membangun Whistle Blowing System
 - Dan lain-lain

Membangun Program Pencegahan



Median Loss Based on Presence of Anti-Fraud Controls

Control	Percent of Cases Implemented	Control in Place	Control Not in Place	Percent Reduction
Management Review	60.5%	\$100,000	\$185,000	45.9%
Employee Support Programs	57.5%	\$100,000	\$180,000	44.4%
Hotline	54.0%	\$100,000	\$180,000	44.4%
Fraud Training for Managers/Executives	47.4%	\$100,000	\$158,000	36.7%
External Audit of ICOFR	67.5%	\$120,000	\$187,000	35.8%
Fraud Training for Employees	46.8%	\$100,000	\$155,000	35.5%
Anti-Fraud Policy	46.6%	\$100,000	\$150,000	33.3%
Formal Fraud Risk Assessments	35.5%	\$100,000	\$150,000	33.3%
Internal Audit/FE Department	68.4%	\$120,000	\$180,000	33.3%
Job Rotation/Mandatory Vacation	16.7%	\$100,000	\$150,000	33.3%
Surprise Audits	32.2%	\$100,000	\$150,000	33.3%
Rewards for Whistleblowers	9.4%	\$100,000	\$145,000	31.0%
Code of Conduct	78.0%	\$120,000	\$164,000	26.8%
Independent Audit Committee	59.8%	\$125,000	\$150,000	16.7%
Management Certification of F/S	68.5%	\$138,000	\$164,000	15.9%
External Audit of F/S	80.1%	\$140,000	\$145,000	3.4%

Global Fraud Study 2012, ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)



Riviu dari Management dalam Survey ini, dianggap sebagai Alat pencegah kecurangan yang paling Efektif

Deteksi Pengawasan & Evaluasi



- Setelah terbangun Program Pencegahan Korupsi, Deteksi, Pengawasan dan Evaluasi perlu dilakukan terutama untuk mendeteksi terjadinya suatu kasus kecurangan atau Korupsi dengan tepat waktu dan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan serta memperbaiki sistem pengendalian internal
- Deteksi, Pengawasan dan Evaluasi dilakukan oleh Pengawas Internal dan juga External. Untuk Pengawas External BPJS perlu ditetapkan ruang lingkup pengawasan yang jelas antara BPK, OJK dan DJSN

Deteksi Pengawasan & Evaluasi



Siapa Pengawas BPJS ?

BPK

- Semua pengawasan keuangan negara, termasuk yang telah dipisahkan (ps 2 ayat (2) UU 15/2004)
- Pengawasan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (ps 4 ayat (1) UU 15/2004)


OJK

- OJK melaksanakan tugas **pengaturan** dan **pengawasan** terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Pasar Modal; dan **Perasuransian**, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (Ps 6 UU 21/2011)

DJSN

- Pengawasan Eksternal BPJS dilakukan oleh DJSN dan Lembaga Pengawas Independen (Pasal 39 ayat (3) UU 24/2011)

Penindakan



- Upaya Penindakan dilakukan untuk menimbulkan efek jera dengan menangkap pelaku kecurangan dan mengambil tindakan untuk membuat para pelaku maupun orang-orang lain yang berpotensi akan melakukan kecurangan menjadi jera, sehingga secara tidak langsung kasus kecurangan dapat ditekan
- Kegiatan Penindakan ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum



FILM KARIKATUR – KORUPSI MUSUH BERSAMA

“ MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BEBAS DARI KORUPSI”



Terima kasih

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jl. HR Rasuna Said Kav C1

Jakarta 12920

Pengaduan Masyarakat:

Po. Box 575, Jakarta 10120

E-mail: pengaduan@kpk.go.id

Telephone: 021-25578389

Fax: 021-52892454

SMS: 0811 959 575 atau 0855 8 575 575

www.kpk.go.id